



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka
2. Tempat lahir : Bula
3. Umur/Tanggal lahir : 21/31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebun Cengkeh perempatan MTS Tsanawiyah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon. - USW Stain Kos-
kosan tingkat lorang mentok ayudes Kec. Sirimau
Kota Ambon USW Penginapan Paragon di depan
Senyum Lima ribu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Suli Atas Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020

Terdakwa Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Roos Jeane Alvaris, S.H., John Michael Berhita, SH., MH., CLA, C.Me., Ivan Budianto Manggala, SH., Ayu Kartika Sari Djoko, SH.MH., Sitti Qamariah Silawane, SH., Ibhar Pirasouw, SH., Demianus Waatwahan, SH., Viktor Ratuanik, SH., Kesemuanya Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/YPHA/SKK/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 1010/2020 tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Siska P.Louhenapessy, SH dan Yosani Soulissa, SH., keduanya Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.Pid/YPHM/IX/2020 tanggal 19 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 50/2021 tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AFRIAN WALI Alias ANI Alias MAMI Alias WA KAKA dan Terdakwa II. WILLYAN IAN OGYLLVY LUMULY alias WILLY HETHARIE alias WILLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. AFRIAN WALI Alias ANI Alias MAMI Alias WA KAKA dan Terdakwa II. WILLYAN IAN OGYLLVY LUMULY alias WILLY HETHARIE alias WILLY masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. AFRIAN WALI Alias ANI Alias MAMI Alias WA KAKA dan Terdakwa II. WILLYAN IAN OGYLLVY LUMULY alias WILLY HETHARIE alias WILLY masing-masing sebesar Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan bahwa seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang harus dijalani.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah mini dress bercorak bunga warna warni
 - b. 1 (satu) buah mini dress bagian atas berwarna putih dan bagian bawah bercorak bunga warna merah muda
 - c. 1 (satu) buah mini dress warna biru bermotif bunga warna warni

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah handphone Samsung j1 warna hitam dengan layar handphone yang telah rusak

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah buku tamu

dikembalikan kepada pengelola Hotel Paragon Kota Ambon.

6. Menetapkan apabila para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa AFRIAN WALI Alias ANI Alias MAMI Alias WA KAKA (selanjutnya disebut TERDAKWA I)** dan **Terdakwa WILLYAN IAN OGYLLVY LUMULY alias WILLY HETHARIE alias WILLY (selanjutnya disebut TERDAKWA II)** pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Paragon, pada kamar 204, Jl. Baru tepatnya di depan toko Senyum 5000, Penginapan Violet pada kamar 308 lantai 3, Jl. Baru, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan Penginapan In Silale, Kamar No 46 Lantai 1, Lorong Hatiwe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **SEBAGAI YANG MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU PENERIMAAN**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SESEORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DIWILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya TERDAKWA I berkenalan dengan saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI lalu TERDAKWA I secara sengaja telah menawari saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI untuk melayani orang lain untuk berhubungan seks diluar ikatan perkawinan dengan memungut bayaran yang dilakukan di dalam kamar TERDAKWA I di Penginapan Paragon, pada kamar 204, Jl. Baru tepatnya di depan toko Senyum 5000 dengan berkata "APAKAH KAMU MAU MENERIMA TAMU ATAU TIDAK, NANTI MAIN DI KAMAR SAYA SAJA?" dan saat itu saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI bertanya tentang harga kemudian TERDAKWA I mengatakan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu disanggupi oleh saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI lalu TERDAKWA I memanggil orang yang akan menggunakan jasa saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI, kemudian saksi tersebut berhubungan seks tanpa ikatan perkawinan dengan orang tersebut, kemudian saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI menerima pembayaran Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang menggunakan jasanya, lalu TERDAKWA I menerima uang dari saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa TERDAKWA I kemudian secara sengaja mengajak saksi itu tinggal bersama dengan TERDAKWA I dan juga dengan TERDAKWA II di Penginapan Paragon, pada kamar 204, Jl. Baru tepatnya di depan toko Senyum 5000 dengan maksud agar mempermudah tujuan TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk mengeksploitasi saksi tersebut secara seksual dengan cara menawarkan kepada orang-orang dengan menggunakan Aplikasi Michat.
- Bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II secara bergantian dengan sengaja telah bekerja sama untuk menawarkan kepada orang-orang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan berhubungan seks dengan saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI dengan cara TERDAKWA I dan TERDAKWA II menggunakan aplikasi MI CHAT dengan Foto Profil TERDAKWA I dan setelah ada orang yang menghubungi via MI CHAT, TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengirimkan foto diri saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI, lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengarahkan orang tersebut untuk bertemu dengan saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI dan membiarkan saksi tersebut berhubungan seks tanpa ikatan perkawinan bertempat di Penginapan Paragon, pada kamar 204, Jl. Baru tepatnya di depan toko Senyum 5000, Penginapan Violet pada kamar 308 lantai 3, Jl. Baru, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan Penginapan In Silale, Kamar No 46 Lantai 1, Lorong Hatiwe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon yang seluruhnya termasuk wilayah Negara Republik Indonesia dan setelah saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI menerima pembayaran, dimana TERDAKWA I dan TERDAKWA II menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

Perbuatan TERDAKWA I AFRIAN WALI Alias ANI Alias MAMI Alias WA KAKA dan TERDAKWA II WILLYAN IAN OGYLLVY LUMULY alias WILLY HETHARIE alias WILLY sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa **Terdakwa AFRIAN WALI Alias ANI Alias MAMI Alias WA KAKA (selanjutnya disebut TERDAKWA I)** dan **Terdakwa WILLYAN IAN OGYLLVY LUMULY alias WILLY HETHARIE alias WILLY (selanjutnya disebut TERDAKWA II)** pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Paragon, pada kamar 204, Jl. Baru tepatnya di depan toko Senyum 5000, Penginapan Violet pada kamar 308 lantai 3, Jl. Baru, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan Penginapan In Silale, Kamar No 46 Lantai 1, Lorong Hatiwe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb



perkara ini, **MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya TERDAKWA I berkenalan dengan saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI lalu TERDAKWA I secara sengaja telah menawari saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI untuk melayani orang lain untuk berhubungan seks diluar ikatan perkawinan dengan memungut bayaran yang dilakukan di dalam kamar TERDAKWA I di Penginapan Paragon, pada kamar 204, Jl. Baru tepatnya di depan toko Senyum 5000 dengan berkata "APAKAH KAMU MAU MENERIMA TAMU ATAU TIDAK, NANTI MAIN DI KAMAR SAYA SAJA?" dan saat itu saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI bertanya tentang harga kemudian TERDAKWA I mengatakan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu disanggupi oleh saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI lalu TERDAKWA I memanggil orang yang akan menggunakan jasa saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI, kemudian saksi tersebut berhubungan seks tanpa ikatan perkawinan dengan orang tersebut, kemudian saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI menerima pembayaran Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang menggunakan jasanya, lalu TERDAKWA I menerima uang dari saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa TERDAKWA I kemudian secara sengaja mengajak saksi itu tinggal bersama dengan TERDAKWA I dan juga dengan TERDAKWA II di Penginapan Paragon, pada kamar 204, Jl. Baru tepatnya di depan toko Senyum 5000 dengan maksud agar mempermudah tujuan TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk mengeksploitasi saksi tersebut secara seksual dengan cara menawarkan kepada orang-orang dengan menggunakan Aplikasi Michat.
- Bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II secara bergantian dengan sengaja telah bekerja sama untuk menawarkan kepada orang-orang yang akan berhubungan seks dengan saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI dengan cara TERDAKWA I dan TERDAKWA II menggunakan aplikasi MI CHAT dengan Foto Profil TERDAKWA I dan setelah ada orang yang menghubungi via MI CHAT, TERDAKWA I dan TERDAKWA

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mengirimkan foto diri saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI, lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengarahkan orang tersebut untuk bertemu dengan saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI dan membiarkan saksi tersebut berhubungan seks tanpa ikatan perkawinan bertempat di Penginapan Paragon, pada kamar 204, Jl. Baru tepatnya di depan toko Senyum 5000, Penginapan Violet pada kamar 308 lantai 3, Jl. Baru, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan Penginapan In Silale, Kamar No 46 Lantai 1, Lorong Hatiwe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon yang seluruhnya termasuk wilayah Negara Republik Indonesia dan setelah saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI menerima pembayaran, dimana TERDAKWA I dan TERDAKWA II menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI belum berusia dewasa atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan TERDAKWA I AFRIAN WALI Alias ANI Alias MAMI Alias WA KAKA dan TERDAKWA II WILLYAN IAN OGYLLVY LUMULY alias WILLY HETHARIE alias WILLY sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak Saksi kelas III SMP;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual Saksi kepada pelanggan untuk berhubungan badan dengan Saksi di Hotel Paragon Kamar 204;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tamu datang, Saksi disuruh oleh Terdakwa I untuk masuk kedalam kamar;
 - Bahwa saat Saksi melayani tamu dalam kamar, Para Terdakwa duduk di depan kamar;
 - Bahwa kejadian sekitar bulan Juli tahun 2020, hari dan tanggal Saksi lupa;
 - Bahwa para Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi-Chat dengan foto profil Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi pernah melayani pelanggan yang di cara Para Terdakwa dan dibayar setiap kali berhubungan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah melayani pelanggan atas pencarian Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan itu terjadi di bulan Juli 2020;
 - Bahwa dari uang yang Saksi peroleh Saksi memberikan kepada Terdakwa I Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya hotel dan kepada Terdakwa II Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah mencari pelanggan dengan menggunakan handphone Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan perempuan yang bernama Fitri di Hotel Paragon yang sering melayani pelanggan tapi Saksi tidak tahu siapa yang cari pelanggan untuk dia;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Fitri Handayani alias Fitri, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I bermula ketika Saksi kenal dengan Saksi Ratih, kemudian Ratih memperkenalkan Saksi kepada Wa Arni sehingga Saksi tinggal dengan Wa Arni namun kemudian Saksi keluar dari Wa Arni dan tinggal dengan Wa Sami kemudian Wa Sami memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa I;
 - Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa I, Saksi sudah pernah menggunakan aplikasi Mi-chat untuk mendapatkan laki-laki yang akan dilayani karena Saksi adalah anak yatim piatu dan tidak ada yang membiayai;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Para Terdakwa, mereka membantu mencari pelanggan untuk Saksi yang pertama di Hotel Paragon kamar 204 dimana Saksi sempat melayani 3 (tiga) pelanggan dalam hari yang sama, kedua di penginapan Violet pada Kamar 308 dan ketiga di Penginapan Inn Silale Kamar 46;
 - Bahwa dari 3 (tiga) kali perbuatan menjajakan Saksi di 3 (tiga) tempat tersebut Saksi memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.250.000,00

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pertama kali Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kedua Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa I membayar kamar hotel;

- Bahwa setiap kali selesai melayani tamu Saksi harus memberikan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II karena imbalan mencari pelanggan;
- Bahwa pernah hasil melayani tamu dipakai untuk membeli 4 (empat) buah daster oleh Terdakwa I dan sisanya beli makanan;
- Bahwa pembayaran yang Saksi terima diserahkan pelanggan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi merasa menyesal dan merasakan sakit di kemaluan Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Saksi melayani tamu lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II menyatakan benar;

3. Saksi Rido Lelin Lekahena, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah eksploitasi anak;
- Bahwa awalnya seorang ibu bernama Salda Cindy Lawani datang melaporkan tentang anaknya yang tidak pulang rumah dan ia mengatakan jika anaknya pernah terlihat bersama Korban Fitri Handayani;
- Bahwa kemudian datanglah Korban Fitri Handayani tetapi ia tidak bersama anak ibu Salda Cindi Lawani dan saat Korban Fitri Handayani diinterogasi ia mengakui jika ia juga telah dijual oleh Para Terdakwa kepada laki-laki hidung belang melalui aplikasi Mi-Chat;
- Bahwa kemudian dibuat laporan dan selanjutnya terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Salda Cindy Lawani alias Cindy, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I disidangkan karena melakukan tindakan perdagangan orang dengan cara mencari pelanggan untuk Korban melalui aplikasi Mi-Chat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu ketika Saksi pergi ke Polres untuk melaporkan anak Saksi yang tidak pulang rumah untuk kedua kalinya pada bulan Agustus 2020 setelah sebelumnya Saksi pernah melaporkan hal yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di bulan Juli 2020 namun ternyata anak Saksi ada bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa saat berada di Kantor Polisi, Terdakwa I dipanggil dan ternyata anak saksi tidak bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat pemeriksaan bulan Agustus 2020 itu barulah diketahui di Kantor Polisi kalau Terdakwa I dan Terdakwa II ada melakukan penjualan orang yaitu Korban Fitri Handayani kepada lelaki hidung belang untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa mendapat keuntungan dari bayarannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 5. Saksi Alexander Alvarest Tahya alias Alex, Keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan, dan atas keterangan yang dibacakan Para Terdakwa membenarkan;
- 6. Saksi Wa Arni., Keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan, dan atas keterangan yang dibacakan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan untuk Terdakwa sendiri karena Terdakwa adalah pramuria;
- Bahwa Terdakwa menjadi pramuria sejak bulan Mei 2020 dan Terdakwa juga pernah membantu mencari pelanggan bagi Fitri Handayani untuk melakukan hubungan seks, pencarian mana dilakukan melalui aplikasi Mi-Chat pada Handphone Terdakwa I dan Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II mencari pelanggan untuk Fitri Handayani;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencarian pelanggan bagi Fitri Handayani 3 (tiga) kali dan Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mencari juga dan didapati 3 (tiga) pelanggan sehingga total ada 6 (enam) pelanggan yang dilayani Fitri Handayani;
- Bahwa Terdakwa I juga pernah mencari pelanggan untuk Arni;
- Bahwa setiap kali Korban selesai melakukan hubungan dengan pelanggan, Terdakwa mendapatkan uang dari Korban sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) demikian juga Terdakwa II;
- Bahwa Korban Fitri Handayani sempat tinggal bersama dengan Para Terdakwa di Hotel Paragon selama 2 (dua) minggu;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II berteman dengan Terdakwa I;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II ada melakukan pencarian pelanggan yang akan melakukan hubungan dengan Korban Fitri Handayani melalui aplikasi Mi-Chat;
- Bahwa setiap kali mendapatkan pelanggan dan Korban selesai melayani pelanggan, Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tinggal di Hotel Paragon bersama dengan Korban Fitri Handayani dan jika Korban sedang melayani pelanggan, Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari kamar dan duduk di kursi depan kamar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mini dress bercorak bunga warna warni;
2. 1 (satu) buah mini dress bagian atas berwarna putih dan bagian bawah bercorak bunga warna merah muda;
3. 1 (satu) buah mini dress warna biru bermotif bunga warna warni;
4. 1 (satu) buah handphone Samsung j1 warna hitam dengan layar handphone yang telah rusak;

Yang disita dari Terdakwa I;

5. 1 (satu) buah buku tamu ;

Yang disita dari Hotel Paragon;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula Laporan Penelitian Sosial tentang Perdagangan Anak di bawah umur dan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/06/KES.15/X/2020/Rumkit tanggal 4 Oktober 2020 atas nama Fitria Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Juli-Agustus 2020 Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mencari pelanggan yaitu Para lelaki hidung belang untuk mendapatkan pelayanan seksual dari anak Fitria Handayani;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi-chat kemudian setelah berhasil mendapatkan pelanggan maka pelanggan akan datang ke Hotel Paragon, Penginapan Violet dan Inn Silale untuk selanjutnya dilayani oleh Korban Fitria Handayani

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bayaran antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang yang diperoleh Korban, Korban menyerahkan kepada Terdakwa I sebagai tambahan biaya hotel sedangkan kepada Terdakwa II sebagai imbalan mencari pelanggan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencarian pelanggan kepada Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Korban bersedia untuk melayani pelanggan karena Korban butuh biaya hidup karena kedua orang tuanya telah meninggal dan tidak ada keluarga yang mengurus Korban;
- Bahwa Korban masih termasuk anak-anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa selain Korab Fitria Handayani juga ada Korban lainnya yaitu Wa Arni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka dan Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Para Terdakwa maupun pada saat Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi dan subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang adalah anak sedangkan eksploitasi seksual adalah merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dalam bentuk transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan memberikan manfaat bagi yang mengeksploitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mencari pelanggan yaitu Para lelaki hidung belang untuk mendapatkan pelayanan seksual dari anak Fitria Handayani, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi-chat kemudian setelah berhasil mendapatkan pelanggan maka pelanggan akan datang ke Hotel Paragon, Penginapan Violet dan Inn Silale untuk selanjutnya dilayani oleh Korban Fitria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani dengan bayaran antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dari uang yang diperoleh Korban, Korban menyerahkan kepada Terdakwa I sebagai tambahan biaya hotel sedangkan kepada Terdakwa II sebagai imbalan mencari pelanggan dan Para Terdakwa telah melakukan pencarian pelanggan kepada Korban sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, Bahwa Korban bersedia untuk melayani pelanggan karena Korban butuh biaya hidup karena kedua orang tuanya telah meninggal dan tidak ada keluarga yang mengurus Korban dan Korban masih termasuk anak-anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah nyata Para Terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak Fitria Handayani karena hal itu dapat memberikan imbalan baik kepada Saksi Korban anak Fitria Handayani maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata dilarang agar seseorang tidak melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak dan jika apa yang dilarang dilakukan maka terpenuhilah unsur yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual terhadap anak telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 88 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidka menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Para

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mini dress bercorak bunga warna warni;
2. 1 (satu) buah mini dess bagian atas berwarna putih dan bagian bawah bercorak bunga warna merah muda;
3. 1 (satu) buah mini dress warna biru bermotif bunga warna warni;
4. 1 (satu) buah handphone Samsung j1 warna hitam dengan layar handphone yang telah rusak;

Adalah milik Terdakwa I yang dibeli dengan uang hasil eksploitasi ekonomi dan atau seksual terhadap anak dan dipakai untuk melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi dan atau seksual terhadap anak maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah buku tamu ;

Adalah milik dari Hotel Paragon maka adalah patut dikembalikan kepada pemilik Hotel Paragon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memanfaatkan anak dibawah umur untuk mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa telah melakukan hal tersebut terhadap beberapa anak;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah diterlantarkan oleh keluarganya yang masih hidup sehingga ia memilih melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Terdakwa I memiliki anak yang masih kecil dan ia adalah pencari nafkah tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Afrian Wali Alias Ani Alias Mami Alias Wa Kaka dan Terdakwa II Willyan Ian Ogyllvy Lumuly Alias Willy Hetharie Alias Willy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mini dress bercorak bunga warna warni;
 - 1 (satu) buah mini dess bagian atas berwarna putih dan bagian bawah bercorak bunga warna merah muda;
 - 1 (satu) buah mini dress warna biru bermotif bunga warna warni;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung j1 warna hitam dengan layar handphone yang telah rusak**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 1. 1 (satu) buah buku tamu

dikembalikan kepada pengelola Hotel Paragon Kota Ambon
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., Ismail Wael, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H., M.H, Penuntut Umum, Terdakwa I tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)